



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Agus Salim No.1 Telp/Fax: 0771-21822 e-mail : dpmptspkotatpi@gmail.com
Website: <http://bp2tpm.tanjungpinangkota.go.id> Kode Pos 29112

**PERSETUJUAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 503/101/5.10.05.3/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi permohonan saudara serta memperhatikan rekomendasi kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dengan ini memberikan Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga Pendidikan	: Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT) Adzkia
Nama Pengelola/Penanggungjawab	: Dwi Sartika Pangesti
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0407240073408
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat Lembaga Pendidikan	: Jl. Handjoyo Putro Kampung Sukamaju Ruko No.11,12,13
Email	: dwisartika232@gmail.com
Rekomendasi Dinas Teknis	: B/412.35/129/5.3.02/2024

Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah sebagai kelengkapan administrasi izin operasional satuan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan:

1. Proses belajar mengajar dan kurikulum wajib mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Apabila ada perubahan penanggungjawab maka harus melaporkan kembali kepada Walikota cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang untuk dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tanjungpinang

Pada Tanggal : 19 Juli 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ADLI FIRMANSYAH, S.Kom, M.E.

Pembina Tk.I

NIP. 19780520 200502 1 004